

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Ringkasan Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Mengungkap Identitas korban, pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.</li> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>	Mengungkap data pribadi korban, pelaku yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi korban, pelaku yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
2.	Mengungkap Identitas Korban HIV	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.</li> </ol>	Mengungkap data pribadi korban HIV yang bersifat rahasia (menggangu proses pelayanan terhadap korban HIV)	Melindungi data pribadi korban HIV yang bersifat rahasia	sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3.	Mengungkap Identitas (Data PMKS) Pelaku Tunasusila	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan akurat guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan partisipatif.</li> </ol>	Mengungkap data pribadi pelaku Tunasusila yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pelaku Tunasusila yang bersifat rahasia	sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

Painan, 10 Februari 2021  
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pesisir Selatan



**ZULFIAN APRIYANTO, SH. M.Si**  
NIP. 19651116 198602 1 002